



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu untuk melakukan penataan, penyesuaian dan penyerasian Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang telah menjadi Kewenangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu menata Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah untuk menjalankan dan melaksanakan urusan/fungsi yang menjadi Kewenangan suatu Perangkat Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan untuk melakukan penyesuaian dan penyerasian Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangannya, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan ;
 - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan yang penetapan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), diubah dan ditambah, sehingga menjadi :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b angka 4 di ubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 8, sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 6. Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal;
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Kantor, terdiri dari :
 4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 5. Kantor Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. Rumah Sakit Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H. ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN.

2. Ketentuan BAB III Bagian Kelima dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di ubah, sehingga berbunyi :

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
 - (2) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan menyusun kebijakan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, dan Politik
 - (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya
 - (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
 - (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Kedelapan A dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, Pasal 10 A, sehingga berbunyi :

Bagian Kedelapan A

Pasal 10 A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
 - (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) di ubah, sehingga berbunyi :

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyusun kebijakan Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan Kepala daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (5) Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e dihapus dan Lampiran I Peraturan Daerah ini diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1) Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang – Inspektur Pembantu Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Dihilup;
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Dihilup;
 - b. Dihilup;
 - c. Dihilup;
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Dihilup;
 - b. Dihilup;
 - c. Dihilup;
- (3) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Dihilup;
 - b. Dihilup;
 - c. Dihilup;
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Dihilup;
 - b. Dihilup;
 - c. Dihilup;
- (5) Dihilup;

7. Ketentuan BAB IV Paragraf Kelima diubah serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini di ubah, sehingga berbunyi :

Paragraf Kelima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 31

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian; dan
 - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 33

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa;
 - b. Bidang Pembinaan Kewaspadaan; dan
 - c. Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

9. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 34

- (1) Bidang Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa; dan
 - b. Sub Bidang Sosial, Kebudayaan, Ekonomi, Agama dan Bela Negara;
- (2) Bidang Pembinaan Kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan.

- (3) Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu;
 - (4) Dihapus;
 - (5) Masing – masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
10. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan BAB IV disisip 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Kedelapan A dan diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 46 A, 46 B, 46 C dan Pasal 46 D, yang berbunyi :

Bagian Kedelapan A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 46 A

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian-Sub Bagian; dan
 - e. Sub Bidang-Sub Bidang;
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 46 B

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 A ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 46 C

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 A ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Anggaran;
 - b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Aset dan Investasi;
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 46 D

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 C ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan.
 - (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 C ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelaporan dan Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengeluaran.
 - (3) Bidang Aset dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 D ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan Analisa Kebutuhan Barang Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan;
 - (4) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
11. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini di ubah, sehingga berbunyi :

Pasal 53

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Sub Bagian– Sub Bagian;
 - d. bidang-bidang; dan
 - e. Seksi-Seksi;
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 53A, Pasal 53B dan Pasal 53C, sehingga berbunyi :

Pasal 53 A

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.
- (3) Masing – masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 53B

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- (2) Masing – masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Pasal 53C

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama;
- (3) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknik Fungsional;
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- (5) Masing – masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

13. Pasal 54 dihapus.
14. Pasal 55 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 64 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (3) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Badan dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (6) Kepala Sub Bagian pada UPT / Balai merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,


dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 9

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

BAGAN ORGANISASI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan jabatan cenderung menekankan kepada jabatan yang bersifat fungsional. Sebagai unsur pengendalian dalam manajemen pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten memerlukan tenaga atau aparatur pengawasan yang berkualitas. Aparat pengawasan atau sumberdaya pengawasan hanya dapat diperoleh dengan terus menerus meningkatkan kualitas SDM pengawasan melalui pendidikan dan latihan bagi aparatur. Arah kebijakan pemerintah dalam pembinaan aparatur pengawasan daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

Dengan terbitnya 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan atas struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Asahan.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada Peraturan yang lebih tinggi maka dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Asahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menata kembali susunan organisasi dan tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dengan dilakukannya perubahan pada struktur organisasi dan tatakerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan konsekuensi dari terjadinya perubahan struktur organisasi dan tatakerja pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ditingkatkan Eselonisasinya menjadi Eselon II/b. Beberapa tugas atau urusan pemerintahan yang selama ini berada dalam struktur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi dan penajaman serta pembagian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilakukan penyesuaian beberapa aspek/bidang tugas yang ada di Bakesbangpol dan Linmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan dengan merubah susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan konsekuensi dari dibentuknya Dinas Pendapatan dimana sebelumnya kedua Lembaga ini merupakan satu kesatuan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menampung sisa tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah dipisahkannya Lembaga yang menangani fungsi pengelolaan pendapatan daerah dengan dibentuknya Dinas Pendapatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8